



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : A.81/01.4d/II/2023
NOMOR : 21/040.1/MoU/II/2023

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Dua, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02/02/2023), bertempat di Kampus **STIESIA** Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIESIA Surabaya yang berkedudukan di Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa. M.Si**, Rektor Universitas Islam Kadiri. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kadiri yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kediri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan

Paraf	Pihak Pertama...
	Pihak Kedua.....

dilandasi itikad baik dan prinsip saling memberikan manfaat, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana penjelasan pasal berikut ini.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran :
 1. Studi Lanjut Dosen ke program Magister dan Doktor.
 2. Pelaksanaan seminar dan atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen.
 3. Mitra Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
 4. Mempersiapkan pembukaan program studi baru.
 5. Magang Dosen.
 6. Forum Ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium dan *workshop*).
- b. Bidang Penelitian :
 1. Pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan dosen atau mahasiswa kedua belah pihak.
 2. Penyebaran (diseminasi) dan atau hasil penelitian bersama pada jurnal lokal, nasional dan atau internasional.
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat :

Penyuluhan dan atau advokasi kepada masyarakat oleh kedua belah pihak.

Paraf	Pihak Pertama...
	Pihak Kedua.....

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PARA PIHAK** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci yang dituangkan dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

PASAL 5

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu lima (5) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan kesatuan dalam bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini dialamatkan kepada **PARA PIHAK**.
5. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak Pertama...
	Pihak Kedua.....

PIHAK PERTAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA (STIESIA) SURABAYA,



Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA
KETUA

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)
KEDIRI



Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa. M.Si
REKTOR

Paraf	Pihak Pertama...
	Pihak Kedua.....